

LEMBAGAAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2011

NOMOR : 5

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PAJAK
ATAS JASA KEPELABUHANAN DAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak atas Jasa Kepelabuhanan dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan bukan merupakan jenis Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110, Pasal 127 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, Retribusi Izin Pengusahaan Kendaraan Bermotor, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan bukan merupakan jenis Retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Pajak atas Jasa Kepelabuhanan dan Beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PAJAK ATAS JASA KEPELABUHANAN DAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI.**

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kota Cilegon dibawah ini :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak atas Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 100 Seri A);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 101 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri B) dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 123 Seri B) dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Juni 2011

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2011 NOMOR 5